

BAB I

PENDAHULUAN

Secara umum yang kita ketahui anak merupakan ahli waris harta benda orangtuanya. Tetapi ketika anak tersebut masih dibawah umur perlu adanya wali dalam pengurusan harta benda orang tuanya tersebut. Perwalian terjadi jika kekuasaan orang tua terhenti, baik karena salah satu atau keduanya telah meninggal dunia, karena adanya perceraian antara orang tuanya, karena dicabut kekuasaannya sebagai orang tua. Tujuan perwalian ini terutama agar si anak ada yang mengurus, baik pribadinya maupun harta kekayaan yang ditinggalkan si mati untuk anaknya. Tugas untuk mengawasi perwalian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 366 dapat dilimpahkan kepada Balai Harta Peninggalan, dan tanggung jawab Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas adalah mengawasi wali dalam mengurus harta kekayaan anak dibawah umur.

Perwalian maksudnya adalah pengawasan terhadap anak dibawah umur yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut yang diatur undang-undang. Sedangkan Balai Harta Peninggalan mempunyai tugas yaitu bertindak untuk mengamati apakah wali dari seorang anak melaksanakan kewajiban dengan baik atau tidak dan seberapa perlu Balai Harta Peninggalan memberi nasehat kepada wali untuk melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Penunjukkan Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas terhadap wali seorang anak dibawah umur dimaksud agar wali anak tidak bersikap sewenang-wenang terhadap harta warisan dari anak yang ada

dalam perwaliannya, oleh karena anak tersebut termasuk kedalam orang-orang yang tidak cakap dan tidak wenang untuk mengambil tindakan atas harta miliknya. Yang dimaksud disini yaitu mereka yang belum dewasa dan orang yang ditaruh dibawah pengampuan¹.

Oleh karena itulah maka diperlukan Balai Harta Peninggalan ini yang keberadaannya adalah ditunjuk oleh undang-undang atas dasar ketetapan hakim yang pada azasnya mengawasi para wali anak bawah umur dikarenakan anak tersebut tidak cakap atau tidak wenang untuk mengambil tindakan perdata atas harta miliknya sebelum mereka dewasa atau belum menikah.

Adapun dalam hal anak dibawah umur seperti diatas belum mempunyai seorang wali, atau dengan kata lain belum ada penetapan pengangkatan wali dari Pengadilan Negeri, sedangkan pada saat keadaan tersebut terdapat kepentingan-kepentingan yang mungkin sudah mendesak sehingga dirasa perlu diadakan tindakan seperlunya demi kepentingan anak belum dewasa tadi, maka dengan demikian apabila dipandang perlu, Balai Harta Peninggalan dapat mengadakan tindakan seperlunya guna mengurus diri dan harta kekayaan anak tersebut. Kedudukan Balai Harta Peninggalan dalam hal ini adalah bertindak sebagai wali sementara. Tugas atau kedudukan Balai Harta Peninggalan sebagai wali sementara ini akan berakhir bilamana Pengadilan Negeri telah mengangkat dan menetapkan seorang wali bagi anak bawah umur. Dengan diangkatnya wali tadi maka tugas Balai Harta Peninggalan selanjutnya adalah sebagai wali pengawas.

¹ J. Satrio, *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, halaman 93.